



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN  
2018 TENTANG SATUAN TUGAS KHUSUS PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa karena adanya perubahan susunan personalia pada satuan tugas khusus pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2018;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu untuk melaksanakan tugas sebagai satuan tugas khusus pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Khusus Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 126);

6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Khusus Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN TUGAS KHUSUS PEMBANGUNAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.
- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Khusus Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



F. Anggota

1. Prof. Oman Fathurrahman (Staf Ahli Menteri Agama)
2. Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A. (Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan)
3. Drs. Syafriansah, MBA (Ditjen Pendidikan Islam)
4. Dr. Saiful Mujani (UIN Jakarta)
5. Dr. Fuad Jabali (UIN Jakarta)
6. Dr. Saiful Umam (UIN Jakarta)
7. Dr. Ali Munhanif (UIN Jakarta)
8. Dr. Hamid Nasuhi (UIN Jakarta)
9. Dr. Syafiq Hasyim (UIN Jakarta)
10. Dr. Jajang Jahroni (UIN Jakarta)
11. Irfan Abubakar, M.A. (UIN Jakarta)
12. Dadi Darmadi, M.A. (UIN Jakarta)
13. Abdullah Hanif, S.Ag. (Ditjen Pendidikan Islam)
14. Wilda Farah, M.Si., CPA (UIN Jakarta)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN